



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 76 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN
DESA WONOREJO KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Tri Tunggal dengan Desa Wonorejo, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA WONOREJO KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.

BAB II BATAS DESA


Pasal 3

- (1) Batas Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya; dan
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya.
- (2) Batas Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya, Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya, Desa Jangka Prima Kecamatan Sematu Jaya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya, Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya; dan
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo dan Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya yang ditandai oleh PBU 01 TT-WN (PBU 02 RJ-WN, PBU 01 TT-RJ) dengan koordinat $111^{\circ} 34' 21,705''$ BT dan $2^{\circ} 13' 34,073''$ LS; dan



- b. PBU 01 TT-WN (PBU 02 RJ-WN, PBU 01 TT-RJ) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan poros kurang lebih 2269,4 meter sampai pada perempatan batas antara Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo, Desa Purwareja dan Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya yang ditandai oleh PBU 02 TT-WN (PBU 01 BB-TT, PBU 02 TT-WN, PBU PW-BB) dengan koordinat 111° 33' 18,289" BT dan 2° 14' 2,878" LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum pada Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Tri Tunggal dan masyarakat Desa Wonorejo secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/414/XI/HUK/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 789

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN
SEMATU JAYA DENGAN DESA WONOREJO KECAMATAN SEMATU
JAYA KABUPATEN LAMANDAU**



PETA BATAS DESA
62.09.06.2006
62.09.06.2002

DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA WONOREJO KECAMATAN SEMATU JAYA
KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:

LETAK PETA:

Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN
 PILAR BATAS UTAMA
 GARIS BATAS SEMATU JAYA

DAFTAR KOORDINAT:

NO	KETERANGAN	X	Y
1	PBU 01 TT-WN	111° 34' 21,708" E	2° 13' 34,073" S
2	PBU 02 TT-WN	111° 39' 18,289" E	2° 14' 3,878" S

NO	KETERANGAN	X	Y
1	PBU 01 TT-WN	563679	9753953
2	PBU 02 TT-WN	561720	9759048

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Sumber Peta :
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
Revisi/edisi/terbit 2002
Data Batas Perincil Tunggal Tahun 2017
Diolah oleh Tim Peta Batas Kecamatan dan Desa Lamandau
Sumber Literatur 2021

Catatan:

BAGIAN BUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA